



PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 143 TAHUN 2016

TENTANG

MANAJEMEN KESELAMATAN KEBAKARAN GEDUNG DAN
MANAJEMEN KESELAMATAN KEBAKARAN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung dan Manajemen Keselamatan Kebakaran Lingkungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 tentang 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;

7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG MANAJEMEN KESELAMATAN
KEBAKARAN GEDUNG DAN MANAJEMEN KESELAMATAN
KEBAKARAN LINGKUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Walikota adalah Walikota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Suku Dinas adalah Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
12. Kepala Suku Dinas adalah Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.

13. Sektor adalah satuan kerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan pada Kecamatan di bawah Suku Dinas.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat dari SKPD.
16. Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung yang selanjutnya disingkat MKKG adalah bagian dari manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni bangunan gedung dari kebakaran dengan mengupayakan kesiapan instalasi proteksi kebakaran agar kinerjanya selalu baik dan siap pakai.
17. Manajemen Keselamatan Kebakaran Lingkungan yang selanjutnya disingkat MKKL adalah badan pengelola yang mengelola beberapa bangunan dalam satu lingkungan yang mempunyai potensi bahaya kebakaran sedang II, sedang III dan berat dengan jumlah penghuni paling sedikit 50 (lima puluh) orang.
18. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
19. Badan Pengelola adalah badan yang bertugas untuk mengelola bangunan gedung.
20. Pemilik adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.
21. Pengguna adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung yang berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
22. Fire Safety Manager adalah orang yang memimpin dan mengatur pelaksanaan MKKG dan MKKL.
23. Bahaya Kebakaran Ringan adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar rendah, apabila kebakaran melepaskan panas rendah, sehingga penjarangan api lambat.
24. Bahaya Kebakaran Sedang I adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 2,5 m (dua koma lima meter) dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjarangan api sedang.

25. Bahaya Kebakaran Sedang II adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 4 m (empat meter) dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjalaran api sedang.
26. Bahaya Kebakaran Sedang III adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar agak tinggi, menimbulkan panas agak tinggi serta penjalaran api agak cepat apabila terjadi kebakaran.
27. Bahaya Kebakaran Berat I adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar tinggi, menimbulkan panas tinggi serta penjalaran api cepat apabila terjadi kebakaran.
28. Bahaya Kebakaran Berat II adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sangat tinggi, menimbulkan panas sangat tinggi serta penjalaran api sangat cepat apabila terjadi kebakaran.
29. Rencana Tindak Darurat Kebakaran yang selanjutnya disingkat RTDK adalah suatu rencana atau plan yang memuat prosedur yang mengatur siapa harus berbuat apa pada saat terjadi keadaan darurat dalam satu bangunan gedung dalam hal ini kebakaran, dimana tiap bangunan akan berbeda bentuk RTDK nya sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing.
30. Tanda Khusus adalah tanda yang digunakan oleh petugas MKKG dalam melaksanakan tugasnya yang dapat berupa baju rompi, topi, bendera dan lain-lain yang telah ditetapkan oleh pengelola gedung.
31. Pengkaji Teknis adalah orang perorangan atau badan hukum yang mempunyai sertifikat keahlian untuk melaksanakan pengkajian teknis atas kelaikan fungsi bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Gubernur ini adalah sebagai panduan baik administrasi maupun teknis terkait dengan pelaksanaan MKKG dan MKKL dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mendayagunakan peran pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung dan lingkungan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini terdiri dari :

- a. pembentukan;
- b. tahapan program kerja;
- c. struktur organisasi;
- d. tugas dan fungsi;
- e. koordinasi; dan
- f. sarana prasarana.

BAB III

MKKG

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 5

- (1) Pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola yang mengelola bangunan gedung yang mempunyai potensi bahaya kebakaran ringan atau sedang I dengan jumlah penghuni paling sedikit 500 (lima ratus) orang wajib membentuk MKKG.
- (2) MKKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Fire Safety Manager yang bertindak sebagai Kepala MKKG dan ditunjuk oleh pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung.
- (3) Fire Safety Manager sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memiliki sertifikat kompetensi yang diperoleh dari lembaga sertifikasi profesi dan terdaftar di Dinas.

Pasal 6

- (1) MKKG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling sedikit terdiri dari :
 - a. tahapan program kerja;
 - b. struktur organisasi;
 - c. tugas dan fungsi;
 - d. koordinasi;
 - e. sarana dan prasarana;

- f. standar operasional prosedur dan RTDK;
 - g. pelatihan dan simulasi evakuasi kebakaran; dan
 - h. pengesahan.
- (2) Pembentukan dan pelaksanaan MKKG harus dilaporkan kepada Dinas.

Bagian Kedua

Tahapan Program Kerja

Pasal 7

- (1) Tahapan program kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dalam pelaksanaan tugas MKKG, meliputi tahapan sebagai berikut :
- a. sebelum terjadi kebakaran;
 - b. saat terjadi kebakaran; dan
 - c. setelah terjadi kebakaran.
- (2) MKKG dalam melaksanakan tugasnya menggunakan tanda khusus sebagai identitas diri untuk keperluan teknis MKKG.

Pasal 8

- (1) Tahapan program kerja sebelum terjadi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, sebagai berikut :
- a. menyusun rencana pemeliharaan dan perawatan peralatan proteksi kebakaran dan sarana jalan keluar atau sarana penyelamatan jiwa;
 - b. menyusun rencana dan melaksanakan latihan penanggulangan kebakaran, termasuk di dalamnya simulasi dan gladi evakuasi penghuni;
 - c. menyusun RDTK dan bencana lainnya;
 - d. merencanakan jadwal dan melaksanakan pemeriksaan berkala serta perawatan proteksi kebakaran dan sarana jalan keluar atau penyelamatan jiwa;
 - e. meningkatkan kompetensi personel MKKG dalam bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - f. menyusun jadwal dan melaksanakan sosialisasi atau penyuluhan pencegahan kebakaran kepada pengelola maupun penghuni bangunan gedung; dan
 - g. melakukan koordinasi dengan Dinas.

- (2) Tahapan program kerja saat terjadi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, sebagai berikut :
- a. melaksanakan upaya pemadaman kebakaran awal yang terjadi pada bangunan gedung;
 - b. melaksanakan upaya evakuasi penghuni bangunan gedung dan melakukan upaya pertolongan awal kepada korban-korban akibat kebakaran dan/atau akibat bencana lainnya;
 - c. melaporkan kejadian kebakaran kepada Dinas;
 - d. membantu dan/atau memfasilitasi petugas pemadam kebakaran pada saat melaksanakan operasi pemadaman kebakaran; dan
 - e. berkoordinasi dengan lembaga atau instansi terkait sesuai kebutuhan.
- (3) Tahapan program kerja setelah terjadi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, sebagai berikut :
- a. menyiapkan laporan kejadian kepada pimpinan tertinggi manajemen gedung tentang kejadian kebakaran atau bencana lain yang terjadi;
 - b. membantu dan/atau memfasilitasi petugas pemadam kebakaran dalam menyiapkan laporan kebakaran dan pemeriksaan penyebab kebakaran; dan
 - c. membantu dan/atau memfasilitasi petugas pemadam kebakaran serta instansi terkait yang melakukan penelitian bangunan gedung bersangkutan dalam rangka rekonstruksi dan hal-hal lain yang diperlukan.

Bagian Ketiga

Struktur Organisasi

Pasal 9

- (1) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, paling sedikit terdiri atas :
- a. penanggung jawab, yang terdiri atas :
 1. Kepala;
 2. Wakil Kepala;
 3. Sekretaris; dan
 4. Penanggung Jawab Lantai.
 - b. pendukung, yang terdiri atas :
 1. regu pemadaman kebakaran;
 2. regu pemandu evakuasi;
 3. regu komunikasi;

4. regu pengamanan barang berharga/dokumen;
 5. regu pertolongan pertama kecelakaan;
 6. regu keamanan; dan
 7. regu teknisi.
- (2) Kepala dan Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 harus memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi profesi.
 - (3) Dalam hal terjadi perubahan struktur penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus dilaporkan kepada Dinas.

Bagian Keempat

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi MKKG

Pasal 10

- (1) Tugas MKKG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, melaksanakan pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan jiwa dalam bangunan gedung.
- (2) Fungsi MKKG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. perencanaan keselamatan kebakaran dalam bangunan gedung;
 - b. pemeriksaan dan pemeliharaan peralatan proteksi kebakaran, sarana penyelamatan jiwa dan akses pemadam kebakaran;
 - c. pelatihan personel dan penghuni;
 - d. pelaksanaan pemadaman tahap awal;
 - e. pelaksanaan penyelamatan jiwa;
 - f. pelaksanaan evakuasi penghuni;
 - g. penyusunan standar operasional prosedur pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan jiwa; dan
 - h. berkoordinasi dengan Dinas dan instansi terkait dalam pencegahan, pemadaman dan penyelamatan jiwa.
- (3) Pelaksanaan tugas dan fungsi MKKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilaporkan kepada Dinas 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijadikan bahan acuan dan pertimbangan untuk mendapatkan Sertifikat Keselamatan Kebakaran dari Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu apabila pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung belum menunjuk pengkaji teknis.

- (5) Bentuk laporan terhadap pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling sedikit harus memuat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 2

Tugas Kepala MKKG

Pasal 11

Tugas Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 1, sebagai berikut :

- a. mengoordinasikan pelaksanaan pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
- b. melaksanakan penyusunan program pengamanan terhadap bahaya kebakaran pada bangunan gedung secara berkesinambungan;
- c. melaksanakan penyusunan program peningkatan kemampuan personel;
- d. melaksanakan kegiatan dengan tujuan diperoleh unsur keamanan total terhadap bahaya kebakaran;
- e. melaksanakan koordinasi penanggulangan dan pengendalian kebakaran pada saat terjadi kebakaran;
- f. melaksanakan penyusunan sistem dan prosedur untuk setiap tindakan pengamanan terhadap bahaya kebakaran pada bangunan gedung;
- g. membuat kebijakan bagi penanggulangan menyeluruh terhadap kemungkinan terjadinya kebakaran dan pengamanan pada bangunan gedung; dan
- h. mengoordinasikan evakuasi penghuni atau pemakai bangunan gedung pada waktu terjadi kebakaran.

Paragraf 3

Tugas Wakil Kepala MKKG

Pasal 12

Tugas Wakil Kepala sebagai dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 2, sebagai berikut :

- a. membantu Kepala dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;
- b. mewakili Kepala apabila berhalangan;

- c. melaksanakan pembentukan regu-regu operasional sebagai pendukung MKKG;
- d. menyusun rencana strategi sistem pengendalian kebakaran;
- e. melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan
- f. memeriksa secara berkala ruang-ruang yang menyimpan bahan-bahan berbahaya yang mudah terbakar dan mudah meledak.

Paragraf 4

Tugas Sekretaris

Pasal 13

Tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 3, sebagai berikut :

- a. membantu Kepala dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi yang berkaitan dengan MKKG;
- c. melaksanakan koordinasi baik internal maupun eksternal yang berkaitan dengan MKKG;
- d. melaksanakan penyusunan dan pendokumentasian laporan mengenai pelaksanaan yang berkaitan dengan MKKG pada bangunan gedung;
- e. membantu penyusunan rencana strategi sistem pengendalian kebakaran;
- f. melaksanakan pengadaan latihan pemadam kebakaran secara periodik dengan melibatkan seluruh penghuni gedung;
- g. memfasilitasi pemeriksaan dan pemeliharaan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan
- h. melaksanakan pengumpulan data dan informasi bangunan gedung, antara lain :
 - 1. kondisi gedung secara fisik dan administrasi;
 - 2. sarana pemadam kebakaran dan alat bantu; dan
 - 3. prosedur kebakaran.

Paragraf 5

Tugas Penanggung Jawab Lantai

Pasal 14

Tugas Penanggung Jawab Lantai sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 4, sebagai berikut :

- a. memimpin operasi pemadaman tingkat awal dan penyelamatan jiwa;
- b. memastikan prosedur penanganan keadaan darurat dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap personel termasuk penghuni gedung;
- c. memberikan instruksi dalam setiap tindakan darurat;
- d. melakukan komunikasi efektif dengan instansi terkait; dan
- e. melaporkan status keadaan darurat kepada unsur pimpinan.

Paragraf 6

Tugas Regu Pemadaman Kebakaran

Pasal 15

Tugas Regu Pemadaman Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 1, sebagai berikut :

- a. memadamkan api dengan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan hidran kebakaran bangunan;
- b. menjaga terjadinya penjaralan kebakaran dengan cara melokalisasi daerah kebakaran dan menyingkirkan barang-barang yang mudah terbakar dan/atau menutup pintu dan jendela;
- c. mencegah orang yang bukan petugas MKKG mendekati daerah yang terbakar; dan
- d. menghubungi Dinas jika kebakaran diperkirakan tidak dapat diatasi lagi.

Paragraf 7

Tugas Regu Pemandu Evakuasi

Pasal 16

Tugas Regu Pemandu Evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 2, sebagai berikut :

- a. menginstruksikan semua penghuni/pengguna untuk segera keluar dari bangunan melalui tangga darurat dengan tertib pada saat terjadi kebakaran;
- b. memimpin pelaksanaan evakuasi lewat tangga darurat;
- c. mengarahkan penghuni untuk tidak menggunakan lift;
- d. mengarahkan penghuni untuk keluar melalui tangga darurat dengan berjalan cepat;
- e. memimpin evakuasi sampai menuju lantai dasar dan berkumpul di lokasi yang telah ditentukan;

- f. mengevaluasi jumlah yang dievakuasi, bersama dengan kelompok evakuasi setiap lantai;
- g. menjaga dengan teliti agar tidak ada yang berusaha untuk kembali ke bangunan gedung yang terbakar atau meninggalkan kelompok sebelum ada instruksi lebih lanjut;
- h. mengutamakan evakuasi khusus kepada orang cacat, wanita hamil, lanjut usia dan orang sakit melalui tangga darurat;
- i. menginstruksikan penghuni wanita untuk melepas sepatu dengan hak yang tinggi;
- j. menyelamatkan penghuni yang pingsan akibat kebakaran dengan tandu dan segera memberikan pertolongan pertama;
- k. menyelamatkan penghuni yang terbakar dengan selimut tahan api dan mengguling-gulingkan tubuhnya di atas lantai agar api cepat padam serta memberikan pertolongan pertama;
- l. menghubungi rumah sakit terdekat/ambulans/dokter apabila terdapat korban akibat kebakaran; dan
- m. menghitung jumlah karyawan pada lantai yang terbakar dan membuat laporan pelaksanaan tugas.

Paragraf 8

Tugas Regu Komunikasi

Pasal 17

Tugas Regu Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 3, sebagai berikut :

- a. memeriksa dan memelihara peralatan pemantau agar selalu bekerja dengan baik;
- b. melaksanakan pemantauan keadaan seluruh tempat di dalam bangunan gedung melalui peralatan pemantau;
- c. melaporkan keadaan pemantauan kepada Kepala MKKG;
- d. melaporkan kepada petugas keamanan apabila terjadi alarm berbunyi dan segera meminta agar memeriksa keadaan serta mematikan alarm;
- e. melakukan komunikasi dengan petugas pemadam kebakaran lantai;
- f. melakukan komunikasi dengan Dinas, Polisi dan/atau rumah sakit terdekat dalam hal berkoordinasi dan/atau jika terjadi kebakaran; dan
- g. memberitahukan kepada seluruh penghuni bangunan gedung bahwa terjadi kebakaran dan agar tidak panic, setelah perintah dari Fire Safety Manager.

Paragraf 9

Tugas Regu Pengamanan Barang Berharga/Dokumen

Pasal 18

Tugas Regu Pengamanan Barang Berharga/Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4, sebagai berikut :

- a. mengamankan daerah kebakaran agar tidak dimasuki oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab;
- b. menangkap orang yang mencurigakan sesuai prosedur, antara lain menangkap dengan menggunakan borgol, dibawa ke pos keamanan untuk diperiksa dan apabila terbukti bersalah selanjutnya diserahkan kepada Polisi;
- c. mengamankan barang-barang berbahaya, brankas dan barang-barang/dokumen lainnya; dan
- d. membantu regu pemadam kebakaran.

Paragraf 10

Tugas Regu Pertolongan Pertama Kecelakaan

Pasal 19

Tugas Regu Pertolongan Pertama Kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 5, sebagai berikut :

- a. memberikan pertolongan kepada korban yang sakit, cedera dan/atau meninggal di luar gedung setelah dievakuasi;
- b. berusaha untuk memanggil ambulans dan mengatur penggunaannya; dan
- c. mengatur pengiriman orang sakit dan/atau cedera ke rumah sakit terdekat dengan menggunakan ambulans.

Paragraf 11

Tugas Regu Keamanan

Pasal 20

Tugas Regu Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 6, sebagai berikut :

- a. melaksanakan pemadaman api sejak dini;
- b. membantu Regu Pemandu Evakuasi dalam melaksanakan evakuasi penghuni/pengguna bangunan gedung ke tempat aman dari bahaya kebakaran;

- c. melaksanakan penyelamatan penghuni/pengguna bangunan gedung yang terperangkap di daerah kebakaran;
- d. melaksanakan penyelamatan khusus kepada orang cacat, wanita hamil, lanjut usia dan/atau orang sakit; dan
- e. melaksanakan pengamanan lokasi kebakaran dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Paragraf 12

Tugas Regu Teknisi

Pasal 21

- (1) Tugas Regu Teknisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 7, melaksanakan pemantauan, pemeriksaan, pemeliharaan dan pengujian peralatan bangunan gedung antara lain peralatan monitor, lift, listrik, genset, air conditioning, ventilasi, pompa-pompa dan peralatan-peralatan kebakaran lainnya.
- (2) Regu Teknisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas beberapa operator antara lain :
 - a. operator lift;
 - b. operator listrik dan genset;
 - c. operator air conditioning dan ventilasi; dan
 - d. operator pompa.
- (3) Regu Teknisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi antara lain :
 - a. melaksanakan pemantauan keadaan seluruh peralatan bangunan gedung melalui peralatan kontrol dan melaporkan kepada pejabat yang berwenang;
 - b. memeriksa keadaan apabila alarm berbunyi dan mengambil tindakan yang diperlukan; dan
 - c. membersihkan tangga darurat dari benda-benda yang menghalangi fungsinya sebagai sarana penyelamatan.

Pasal 22

Tugas operator lift sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, sebagai berikut :

- a. memeriksa fungsi lift, terutama lift kebakaran sebagai akses petugas pemadam kebakaran dalam operasi penanggulangan kebakaran harus dapat beroperasi dengan baik;
- b. menurunkan lift ke lantai dasar apabila terjadi kebakaran;

- c. mengoperasikan lift khusus kebakaran pada saat terjadi kebakaran apabila sangat diperlukan dan dimungkinkan; dan
- d. melaksanakan seluruh instruksi Fire Safety Manager dengan baik dan benar.

Pasal 23

Tugas operator listrik dan genset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, sebagai berikut :

- a. memeriksa fungsi peralatan listrik dan genset agar berfungsi dengan baik;
- b. mematikan listrik pada tempat dimana kebakaran terjadi, terutama yang membutuhkan daya listrik yang besar seperti air conditioning dan ventilasi;
- c. menjaga agar listrik tetap berfungsi untuk mengoperasikan lift khusus kebakaran, pompa-pompa kebakaran, fan penekan udara, fan pengendali asap dan panel-panel lain yang diharuskan berfungsi pada saat terjadi kebakaran;
- d. mengoperasikan genset; dan
- e. melaksanakan seluruh instruksi Fire Safety Manager dengan baik dan benar.

Pasal 24

Tugas operator air conditioning dan ventilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c, sebagai berikut :

- a. memastikan seluruh sistem air conditioning dan ventilasi berfungsi dengan baik;
- b. mematikan sistem air conditioning dan ventilasi pada lantai bangunan gedung yang terbakar;
- c. mematikan seluruh sistem air conditioning dan ventilasi bila kebakaran yang terjadi menjadi sangat berbahaya;
- d. mengoperasikan fan pengendali asap; dan
- e. melaksanakan seluruh instruksi Fire Safety Manager dengan baik dan benar.

Pasal 25

Tugas operator pompa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d, sebagai berikut :

- a. memantau, memeriksa dan memastikan bahwa seluruh peralatan pompa dan instalasinya selalu berfungsi dengan baik;

- b. memeriksa permukaan air di dalam reservoir;
- c. mengoperasikan pompa apabila terjadi kebakaran; dan
- d. melaksanakan seluruh instruksi Fire Safety Manager dengan baik dan benar.

Bagian Kelima

Koordinasi

Pasal 26

- (1) Dalam penyelenggaraan program pencegahan dan penanggulangan kebakaran MKKG dapat melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, baik secara internal maupun eksternal.
- (2) Koordinasi secara internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pimpinan tertinggi manajemen bangunan gedung dan kepada bagian atau divisi yang ada pada susunan organisasi perusahaan yang bersangkutan.
- (3) Koordinasi secara eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan instansi terkait sesuai kebutuhan.

Bagian Keenam

Sarana dan Prasarana

Pasal 27

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, dalam pelaksanaan tugas MKKG antara lain berupa :
 - a. sarana proteksi kebakaran;
 - b. sarana jalan keluar atau sarana penyelamatan jiwa;
 - c. sarana sistem komunikasi dalam bangunan; dan
 - d. sarana penunjang lain yang dibutuhkan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh manajemen bangunan gedung yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh

Standar Operasional Prosedur dan RTDK

Pasal 28

- (1) Standar Operasional Prosedur dan RTDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, meliputi Standar Operasional Prosedur keadaan aman dan Standar Operasional Prosedur keadaan darurat.

- (2) MKKG harus memiliki Standar Operasional Prosedur keadaan aman dan Standar Operasional Prosedur keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Standar Operasional Prosedur keadaan aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memuat perawatan, pemeliharaan, pemeriksaan dan pengujian sarana proteksi kebakaran dan penyelamatan jiwa.
- (4) Standar Operasional Prosedur keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk RTDK.

Bagian Kedelapan

Pelatihan dan Simulasi Evakuasi Kebakaran

Pasal 29

- (1) Pelatihan dan simulasi evakuasi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g harus dilakukan oleh MKKG paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pelaksanaan pelatihan dan simulasi evakuasi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikoordinasikan dengan Dinas.

Bagian Kesembilan

Pengesahan

Pasal 30

- (1) MKKG yang telah terbentuk harus didaftarkan pada Dinas.
- (2) MKKG yang telah melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendapatkan Keputusan Kepala Dinas sebagai legalitas pengesahan MKKG.
- (3) Keputusan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun.

BAB IV

MKKL

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 31

- (1) Badan Pengelola yang mengelola beberapa bangunan dalam satu lingkungan yang mempunyai potensi bahaya kebakaran sedang II, sedang III dan berat dengan jumlah penghuni paling sedikit 50 (lima puluh) orang wajib membentuk MKKL.

- (2) MKKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari badan pengelola yang mengelola beberapa bangunan dalam satu lingkungan, yang dipimpin oleh seorang Fire Safety Manager.
- (3) Fire Safety Manager sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk oleh badan pengelola sebagai Kepala MKKL serta harus memiliki sertifikat kompetensi yang diperoleh dari lembaga sertifikasi profesi dan terdaftar di Dinas.
- (4) Dalam hal kewajiban untuk membentuk MKKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh badan pengelola, bangunan gedung yang berada dalam satu lingkungan tersebut belum memenuhi persyaratan keselamatan kebakaran.

Pasal 32

- (1) MKKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) paling sedikit terdiri dari :
 - a. tahapan program kerja;
 - b. struktur organisasi;
 - c. tugas dan fungsi;
 - d. koordinasi; dan
 - e. sarana dan prasarana.
- (2) Pembentukan dan pelaksanaan MKKL harus dilaporkan kepada Dinas.

Bagian Kedua

Tahapan Program Kerja

Pasal 33

Tahapan program kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a dalam pelaksanaan tugas MKKL, meliputi tahapan sebagai berikut :

- a. sebelum terjadi kebakaran;
- b. saat terjadi kebakaran; dan
- c. setelah terjadi kebakaran.

Pasal 34

- (1) Tahapan program kerja sebelum terjadi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana pemeliharaan dan perawatan peralatan proteksi kebakaran dan sarana jalan keluar atau sarana penyelamatan jiwa;

- b. menyusun rencana dan melaksanakan latihan penanggulangan kebakaran, termasuk di dalamnya simulasi dan gladi evakuasi penghuni;
 - c. menyusun RTDK dan bencana lainnya;
 - d. merencanakan jadwal dan melaksanakan pemeriksaan berkala serta perawatan proteksi kebakaran dan sarana jalan keluar atau penyelamatan jiwa;
 - e. meningkatkan kompetensi personel MKKG dalam bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - f. menyusun jadwal dan melaksanakan sosialisasi atau penyuluhan pencegahan kebakaran kepada pengelola maupun penghuni bangunan gedung dalam kawasan; dan
 - g. melakukan koordinasi dengan Dinas.
- (2) Tahapan program kerja saat terjadi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, sebagai berikut :
- a. melaksanakan upaya pemadaman kebakaran awal yang terjadi pada bangunan gedung bersangkutan;
 - b. melaksanakan upaya evakuasi penghuni bangunan gedung dan melakukan upaya pertolongan awal kepada korban-korban akibat kebakaran dan/atau akibat bencana lainnya;
 - c. melaporkan kejadian kebakaran kepada Dinas;
 - d. membantu dan/atau memfasilitasi petugas pemadam kebakaran pada saat melaksanakan operasi pemadaman kebakaran; dan
 - e. berkoordinasi dengan lembaga atau instansi terkait sesuai kebutuhan.
- (3) Tahapan program kerja setelah terjadi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, sebagai berikut :
- a. menyiapkan laporan kejadian kepada pimpinan tertinggi manajemen kawasan tentang kejadian kebakaran atau bencana lain yang terjadi;
 - b. membantu dan/atau memfasilitasi petugas pemadam kebakaran dalam menyiapkan laporan kebakaran dan pemeriksaan penyebab kebakaran; dan
 - c. membantu dan/atau memfasilitasi tim atau petugas serta instansi terkait yang melakukan penelitian bangunan gedung bersangkutan dalam rangka rekonstruksi dan hal-hal lain yang diperlukan.

Bagian Ketiga

Struktur Organisasi

Pasal 35

- (1) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, paling sedikit terdiri atas :
 - a. penanggung jawab, yang terdiri dari :
 1. Kepala;
 2. Wakil Kepala;
 3. Sekretaris; dan
 4. Penanggung jawab gedung.
 - b. pendukung, yang terdiri dari :
 1. regu pemadaman kebakaran;
 2. regu pemandu evakuasi;
 3. regu komunikasi;
 4. regu pengamanan barang berharga/dokumen;
 5. regu pertolongan pertama kecelakaan; dan
 6. regu keamanan/security.
- (2) Kepala dan Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 harus memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi profesi dan terdaftar di Dinas.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan struktur penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus dilaporkan kepada Dinas.

Bagian Keempat

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi MKKL

Pasal 36

- (1) Tugas MKKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c, melaksanakan pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan jiwa dalam lingkungan dan/atau kawasan bangunan gedung.
- (2) Fungsi MKKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. perencanaan keselamatan kebakaran dalam lingkungan dan/atau kawasan bangunan gedung;
 - b. pemeriksaan dan pemeliharaan peralatan proteksi kebakaran;

- c. pelatihan personel dan penghuni;
 - d. pelaksanaan pemadaman kebakaran tahap awal;
 - e. pelaksanaan penyelamatan jiwa;
 - f. pelaksanaan evakuasi penghuni;
 - g. penyusunan standar operasional prosedur pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan jiwa;
 - h. berkoordinasi dengan Dinas dan instansi terkait dalam pencegahan, pemadaman dan penyelamatan jiwa; dan
 - i. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi MKKL kepada Dinas.
- (3) Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi MKKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Paragraf 2

Tugas Kepala MKKL

Pasal 37

Tugas Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a angka 1, sebagai berikut :

- a. mengoordinasikan pelaksanaan pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
- b. melaksanakan penyusunan program pengamanan terhadap bahaya kebakaran;
- c. melaksanakan penyusunan program peningkatan kemampuan personel;
- d. melaksanakan kegiatan dengan tujuan diperoleh unsur keamanan total terhadap bahaya kebakaran;
- e. melaksanakan koordinasi penanggulangan dan pengendalian kebakaran pada saat terjadi kebakaran;
- f. melaksanakan penyusunan sistem dan prosedur untuk setiap tindakan pengamanan terhadap bahaya kebakaran;
- g. membuat kebijakan bagi penanggulangan menyeluruh terhadap kemungkinan terjadinya kebakaran; dan
- h. mengoordinasikan evakuasi penghuni atau pemakai bangunan gedung yang berada dalam satu lingkungan pada waktu terjadi kebakaran.

Paragraf 3

Tugas Wakil Kepala MKKL

Pasal 38

Tugas Wakil Kepala sebagai dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a angka 2, sebagai berikut :

- a. membantu Kepala dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;
- b. mewakili Kepala apabila berhalangan;
- c. mengoordinasikan pembentukan pendukung MKKL berupa regu-regu operasional;
- d. menyusun rencana strategi sistem pengendalian kebakaran;
- e. melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan
- f. memeriksa secara berkala lokasi penyimpanan bahan-bahan berbahaya yang mudah terbakar dan mudah meledak.

Paragraf 4

Tugas Sekretaris

Pasal 39

Tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a angka 3, sebagai berikut :

- a. membantu Kepala dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi yang berkaitan dengan MKKL;
- c. melaksanakan koordinasi baik internal maupun eksternal yang berkaitan dengan MKKL;
- d. melaksanakan penyusunan dan pendokumentasian laporan mengenai pelaksanaan yang berkaitan dengan MKKL pada bangunan gedung dalam satu lingkungan;
- e. membantu penyusunan rencana strategi sistem pengendalian kebakaran;
- f. melaksanakan pengadaan latihan pemadam kebakaran secara periodik dengan melibatkan seluruh penghuni gedung dalam satu lingkungan;
- g. memfasilitasi pemeriksaan dan pemeliharaan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan

- h. melaksanakan pengumpulan data dan informasi bangunan gedung dalam satu lingkungan, antara lain :
1. kondisi gedung secara fisik dan administrasi;
 2. sarana pemadam kebakaran dan alat bantuanya; dan
 3. prosedur kebakaran.

Paragraf 5

Tugas Penanggung Jawab Gedung

Pasal 40

- (1) Kepala MKKL harus menunjuk penanggung jawab gedung untuk setiap bangunan gedung dalam satu lingkungan.
- (2) Untuk bangunan gedung yang sudah memiliki MKKG, maka Kepala MKKG menjadi penanggung jawab gedung.
- (3) Tugas penanggung jawab gedung sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1) huruf a angka 4, sebagai berikut :
 - a. memimpin operasi pemadaman tingkat awal dan penyelamatan jiwa;
 - b. memastikan prosedur penanganan keadaan darurat dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap personel termasuk penghuni gedung;
 - c. memberikan instruksi dalam setiap tindakan darurat;
 - d. melakukan komunikasi efektif dengan instansi terkait; dan
 - e. melaporkan status keadaan darurat kepada unsur pimpinan.

Paragraf 6

Tugas Regu Pemadaman Kebakaran

Pasal 41

Tugas Regu Pemadaman Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b angka 1, sebagai berikut :

- a. memadamkan api dengan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan hidran kebakaran bangunan;
- b. menjaga terjadinya penjalaran kebakaran dengan cara melokalisasi daerah kebakaran dan menyingkirkan barang-barang yang mudah terbakar dan/atau menutup pintu dan jendela;
- c. mencegah orang yang bukan petugas mendekati daerah yang terbakar; dan
- d. menghubungi Dinas jika kebakaran diperkirakan tidak dapat diatasi lagi.

Paragraf 7

Tugas Regu Pemandu Evakuasi

Pasal 42

- (1) Tugas Regu Pemandu Evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b angka 2 adalah sama dengan Tugas Pemandu Evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a sampai dengan huruf m.
- (2) Regu Pemandu Evakuasi melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bangunan dalam satu lingkungan yang belum memiliki MKKG.

Paragraf 8

Tugas Regu Komunikasi

Pasal 43

Tugas Regu Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b angka 3, sebagai berikut :

- a. memeriksa dan memelihara peralatan pemantau agar selalu bekerja dengan baik;
- b. melaksanakan pemantauan keadaan seluruh tempat di dalam bangunan gedung yang tidak memiliki MKKG melalui peralatan pemantau;
- c. melaporkan keadaan pemantauan kepada Kepala MKKL.
- d. melaporkan kepada petugas keamanan apabila terjadi alarm berbunyi, dan segera meminta agar memeriksa keadaan serta mematikan alarm;
- e. melakukan komunikasi dengan penanggung jawab gedung;
- f. melakukan komunikasi dengan Dinas, Polisi dan/atau rumah sakit terdekat dalam hal berkoordinasi dan/atau jika terjadi kebakaran; dan
- g. atas perintah Kepala MKKL, memberitahukan kepada seluruh penghuni bangunan gedung dalam satu lingkungan yang tidak memiliki MKKG bahwa terjadi kebakaran dan agar tidak panik.

Paragraf 9

Tugas Regu Pengamanan Barang Berharga/Dokumen

Pasal 44

Tugas Regu Pengamanan Barang Berharga/Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b angka 4, sebagai berikut :

- a. mengamankan daerah kebakaran agar tidak dimasuki oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab;
- b. mengamankan orang yang mencurigakan sesuai prosedur;
- c. mengamankan barang-barang berbahaya, brankas dan barang-barang/dokumen lainnya; dan
- d. membantu Regu Pemadam Kebakaran.

Paragraf 10

Tugas Regu Pertolongan Pertama Kecelakaan

Pasal 45

Tugas Regu Pertolongan Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b angka 5, sebagai berikut :

- a. memberikan pertolongan kepada korban di luar gedung setelah dievakuasi oleh petugas evakuasi;
- b. berusaha memanggil ambulans dan mengatur penggunaannya; dan
- c. mengatur pengiriman orang sakit, cedera ke rumah sakit terdekat dengan menggunakan ambulans.

Paragraf 11

Tugas Regu Keamanan/Security

Pasal 46

Tugas Regu Keamanan/Security sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b angka 6, sebagai berikut :

- a. melaksanakan pemadaman api sejak dini;
- b. membantu Regu Pemandu Evakuasi dalam melaksanakan evakuasi penghuni/pengguna bangunan gedung ke tempat aman dari bahaya kebakaran;
- c. melaksanakan penyelamatan penghuni/pengguna bangunan gedung yang terperangkap di daerah kebakaran;
- d. melaksanakan penyelamatan khusus kepada orang cacat, wanita hamil, lanjut usia dan/atau orang sakit; dan
- e. melaksanakan pengamanan lokasi kebakaran dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Bagian Kelima

Koordinasi

Pasal 47

- (1) Dalam penyelenggaraan program pencegahan dan penanggulangan kebakaran MKKL dapat melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d, baik secara internal maupun eksternal.

- (2) Koordinasi secara internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pimpinan tertinggi manajemen bangunan gedung dan kepada bagian atau divisi yang ada pada susunan organisasi perusahaan yang bersangkutan.
- (3) Koordinasi secara eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan lembaga atau instansi terkait sesuai kebutuhan.

Bagian Keenam

Sarana dan Prasarana

Pasal 48

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf e, dalam pelaksanaan tugas MKKL antara lain berupa :
 - a. sistem proteksi kebakaran;
 - b. akses pemadam kebakaran;
 - c. sistem komunikasi;
 - d. sumber daya listrik darurat;
 - e. sarana jalan keluar/sarana penyelamatan jiwa;
 - f. proteksi terhadap api, asap, racun, korosif dan ledakan;
dan
 - g. pos pemadam kebakaran dan mobil pemadam.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh manajemen bangunan gedung yang bersangkutan dan/atau manajemen kawasan.
- (3) Pos pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, minimal membutuhkan lahan 200 m² (dua ratus meter persegi), meliputi kebutuhan ruang untuk :
 - a. ruang siaga untuk 2 (dua) regu dengan rincian 1 (satu) regu terdiri dari 6 (enam) orang;
 - b. ruang administrasi;
 - c. ruang tunggu;
 - d. ruang ganti pakaian dan kotak penitipan (locker);
 - e. gudang peralatan;
 - f. garasi untuk 2 (dua) mobil pompa ukuran 4.000 (empat ribu) liter;

- g. tandon air ukuran 12.000 (dua belas ribu) liter; dan
- h. halaman untuk latihan rutin.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 49

- (1) Pembinaan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. sosialisasi;
 - b. pelatihan; dan
 - c. bimbingan teknis.
- (3) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan melalui tatap muka langsung atau media cetak dan/atau elektronik.

Pasal 50

- (1) Pengendalian dalam rangka pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 51

- (1) Biaya pembentukan dan penyediaan prasarana dan sarana MKKG dan/atau MKKL pada bangunan gedung atau lingkungan dan/atau kawasan bangunan gedung menjadi tanggung jawab pemilik, pengelola dan/atau badan pengelola.
- (2) Biaya pembinaan dan pengendalian MKKG dan/atau MKKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50, bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD); dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut yang bersifat teknis mengenai pelaksanaan MKKG dan MKKL ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 62102

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 143 TAHUN 2016
Tanggal 14 Juli 2016

No	Format	Judul
1.	Format 1	Formulir Isian Data Bangunan
2.	Format 2	Petunjuk Pengisian Formulir Isian Data Bangunan
3.	Format 3	Formulir Isian Pemeriksaan Akses Pemadam Kebakaran
4.	Format 4	Formulir Isian Pemeriksaan Sarana Penyelamatan Jiwa
5.	Format 5	Formulir Isian Pemeriksaan Sistem Pipa Tegak dan Selang Kebakaran
6.	Format 6	Formulir Isian Pemeriksaan Sistem Pemercik Otomatis
7.	Format 7	Formulir Isian Pemeriksaan Sistem Alarm Kebakaran
8.	Format 8	Formulir Isian Pemeriksaan Sistem Pengendalian Asap
9.	Format 9	Formulir Isian Pemeriksaan Sistem Transportasi Vertikal
10.	Format 10	Formulir Isian Pemeriksaan Sistem Pemadam Khusus
11.	Format 11	Formulir Isian Pemeriksaan Sistem Proteksi Pasif
12.	Format 12	Formulir Isian Pemeriksaan MKKG

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Format 1

Formulir Isian Data Bangunan

DATA BANGUNAN		
1	Nama Bangunan	
2	Klasifikasi Bangunan	
3	Tinggi Bangunan	meter
4	Luas Bangunan	
	Lantai Basement 1	m ²
	Lantai Basement 2	
	Lantai 1	m ²
	Lantai 2	m ²
	Lantaidst.	m ²
5	Penggunaan Bangunan	
6	Konstruksi Bangunan	
	Kerangka	
	Lantai	
	Dinding	
	Atap	
7	Sumber Daya Listrik	
	PLN	
	Genset	
8	Nomor IMB	

Jakarta,

FIRE SAFETY MANAGER

(.....)

Format 2

Petunjuk Pengisian Formulir Isian Data Bangunan

1. Nama Bangunan
2. Klasifikasi Bangunan

Diisi sesuai klasifikasi bangunan berdasarkan ketinggian atau jumlah lantai bangunan.

Klasifikasi bangunan	Jumlah lantai	Ketinggian (T)
Bangunan rendah	1 - 4	$T \leq 20$ m
Bangunan menengah	5 - 8	$20 \text{ m} < T \leq 40 \text{ m}$
Bangunan tinggi	9 ke atas	$T > 40$ m

3. Tinggi Bangunan

Diisi sesuai ketinggian bangunan diukur dari lantai dasar dalam satuan meter (m).

4. Luas Bangunan

Diisi sesuai data luas per lantai bangunan, bila memungkinkan berikut ukuran panjang dan lebar setiap lantai. Apabila tidak mencukupi, sediakan formulir tambahan khusus untuk luas bangunan ini.

5. Penggunaan Bangunan

Diisi sesuai dengan peruntukan bangunan. Apabila bangunan digunakan untuk lebih dari satu peruntukan, ditulis semua peruntukannya.

6. Konstruksi Bangunan

Diisi sesuai dengan bahan konstruksi yang digunakan untuk mendirikan bangunan.

7. Sumber Daya Listrik

Diisi sesuai dengan sumber daya listrik dan besarnya daya listrik (dalam KVA) yang digunakan pada bangunan.

8. Nomor IMB

Diisi sesuai dengan nomor IMB yang ada.

Jakarta,
FIRE SAFETY MANAGER

(.....)

Format 3

Formulir Isian Pemeriksaan Akses Pemadam Kebakaran

AKSES MENCAPAI BANGUNAN GEDUNG			
Akses ke lokasi bangunan gedung			
jumlah lokasi akses masuk			
lokasi akses masuk			
lebar pintu gerbang			meter
tinggi bebas portal			meter
radius putar dari akses masuk			meter
Jalan masuk dalam lingkungan bangunan gedung			
lebar jalan masuk			meter
radius putar belokan			meter
tinggi bebas portal			meter
Lokasi lapisan perkerasan			
tanda atau tulisan pada lapisan perkerasan	ada		tidak
panjang lapisan perkerasan			meter
lebar lapisan perkerasan			meter
kemiringan lapisan perkerasan			derajat
konstruksi pendukung lapisan perkerasan			
panjang jalan buntu, jika ada			meter
manuver mobil tangga kebakaran	bisa		tidak bisa
AKSES MASUK KE DALAM BANGUNAN GEDUNG			
Pintu masuk ke dalam bangunan gedung melalui lantai dasar			
jumlah pintu masuk			buah
lokasi pintu masuk			
ukuran (lebar x tinggi)			
bahan			
konstruksi			
arah membuka			
perlu kartu akses atau password lainnya	ya		tidak
Pintu masuk melalui bukaan dinding luar			
bukaan akses pada dinding luar	ada		tidak
jumlah bukaan			buah
bukaan dinding luar terletak sejajar dengan jalan/ perkerasan	ya		tidak
bahan bukaan mudah dipecahkan	ya		tidak
bukaan terpasang pada setiap lantai.	ya		tidak
lebar dan tinggi bukaan dinding luar			
dilengkapi tanda segitiga warna merah atau kuning	ya		tidak
tulisan "AKSES PEMADAM KEBAKARAN JANGAN DIHALANGI"	ada		tidak
jalan menuju bukaan bebas hambatan	ya		tidak
ketinggian bukaan dinding luar dari muka lantai			meter

Shaft pemadam kebakaran			
	tersedia shaf untuk pemadaman kebakaran	ya	tidak
	shaft pemadam kebakaran terdiri dari :		
	Lift kebakaran	ada	tidak
	Tangga kebakaran	ada	tidak
	Lobby tahan api dan kedap asap	ada	tidak
	jumlah shaf pemadam kebakaran		buah
	lokasi penempatan shaf pemadam kebakaran		
	jarak antara shaf pemadam kebakaran		meter
	shaf pemadam kebakaran dilengkapi dengan fasilitas berikut :		
	landing valve	ada	tidak
	Sistem pengendali asap	ada	tidak
	Lampu penerangan darurat	ada	tidak
	Alat komunikasi darurat	ada	tidak
	Sisem alarm kebakaran	ada	tidak
	pintu akses dari bahan tahan api dan kedap asap	ya	tidak
	arah membuka pintu ke shaf pemadam kebakaran	ke dalam shaf	ke luar shaf

AREA OPERASIONAL			
	Lebar dan sudut belokan		
	lebar jalan untuk area operasional mobil pemadam kebakaran		meter
	radius putaran pada setiap belokan jalan atau persimpangan.		meter
	Perkerasan		
	kemampuan perekerasan menahan beban mobil kebakaran		kg
	jumlah dan lokasi penempatan perkerasan		
	panjang dan lebar perkerasanm xm

Jakarta,

FIRE SAFETY MANAGER

(.....)

Formulir Isian Pemeriksaan Sarana Penyelamatan Jiwa

1. SARANA JALAN KELUAR			
a. Pintu ruangan			
	Jarak tempuh terjauh dari ruangan menuju pintu		meter
	Luas ruangan		m ²
	Jumlah pintu yang tersedia		buah
	Lebar pintu yang tersedia		meter
	Jarak antar pintu pada setiap ruangan		meter
	Catat arah membuka pintu		
b. Koridor			
	Lebar dan tinggi bebas koridor		meter
	Jarak tempuh dari ruangan melalui koridor menuju pintu kebakaran		meter
	Bahan pelapis lantai, dinding dan langit-langit koridor		
	Panjang koridor buntu		meter
	Tulisan yang memperingatkan koridor buntu	Ada	Tidak
	Koridor dilengkapi lampu exit dan lampu penerangan darurat	Ya	Tidak
c. Pintu kebakaran			
	Bahan pintu kebakaran dan tingkat ketahanan apinya		
	lebar, tinggi dan ketebalan pintu kebakaran m xm xcm	
	pintu kebakaran dilengkapi dengan batang panik	Ya	Tidak
	pintu kebakaran dilengkapi dengan penutup otomatis	Ya	Tidak
	pintu kebakaran dilengkapi dengan kaca intip.	Ya	Tidak
	arah membuka pintu kebakaran		
	pintu kebakaran tidak bisa dibuka dari dalam sumur tangga	Ya	Tidak
	sertifikat uji mutu pintu kebakaran	Ada	Tidak
d. Tangga kebakaran			
	jumlah tangga kebakaran		
	jarak antar tangga kebakaran dalam satu lantai		meter
	lebar tangga		meter
	tinggi bebas tangga		meter
	lebar anak tangga		cm
	tinggi anak tangga		cm
	tinggi railing		cm
	jumlah anak tangga		
	railing di kedua sisi tangga	Ada	Tidak
	sistem pengendali asap di sumur tangga kebakaran	Ada	Tidak
	Luas lobi penghambat asap		m ²
	tangga kebakaran bebas hambatan	Ya	Tidak
	Lokasi muara tangga		
	pemisah atau tanda penunjuk arah di muara tangga	Ada	Tidak
	antar lorong tangga gunting terpisah	Ya	Tidak

2. TEMPAT BERHIMPUN SEMENTARA			
lokasi lantai tempat berhimpun sementara			
luas ruangan			m ²
ruangan dilindungi pemercik otomatis		Ya	Tidak
jumlah dan kapasitas ruangan		buah	orang
ruangan dilengkapi :			
	petunjuk arah keluar		sarana komunikasi darurat
			lampu penerangan darurat
3. JALAN LANDAI			
lebar dan kemiringan jalan landai		m	derajat
kerataan permukaan lantai			
sistem pengaman pada jalan landai		Ya	Tidak
jalan landai dilengkapi :			
	sarana komunikasi darurat		lampu penerangan darurat
			petunjuk arah keluar
akses menuju jalan landai		Tidak terhalang	Terhalang
muara jalan landai			
4. LAMPU PENERANGAN DARURAT			
jumlah lampu penerangan darurat			Unit
lokasi penempatan lampu penerangan darurat			
sumber daya darurat			
sumber daya darurat berfungsi		Ya	Tidak
5. TANDA PETUNJUK ARAH JALAN KELUAR			
jumlah tanda petunjuk arah jalan keluar			Unit
lokasi penempatan tanda petunjuk arah jalan keluar			
tanda petunjuk arah jalan keluar mudah dilihat		Ya	Tidak
petunjuk arah jalan keluar dilengkapi dengan lampu		Ya	Tidak
lampu tersebut dilengkapi dengan sumber daya darurat		Ya	Tidak
Sumber daya darurat berfungsi		Ya	Tidak
Ukuran tanda petunjuk arah jalan keluar			
warna tanda petunjuk arah jalan keluar			
tulisan tanda petunjuk arah jalan keluar			

Jakarta,

FIRE SAFETY MANAGER

(.....)

Format 5

Formulir Isian Pemeriksaan Sistem Pipa Tegak dan Selang Kebakaran

a. Pemeriksaan visual				
▪ Sumber air				
	volume reservoir bawah			
	volume reservoir atas			
	posisi WLC			
	persediaan air untuk kebakaran			
	sumber air lain			
	priming tank			
	priming tank bisa memancing air		Ya	Tidak
▪ Ruang Pompa				
	mudah dicapai	tidak becek	bebas banjir	
	cukup ruang gerak untuk pemeriksaan, pengujian dan sarana		bebas dari penempatan bahan-bahan yang mudah terbakar	
	ventilasi mekanik	pengaman telinga	penerangan darurat	
		ventilasi alami	kenalpot diesel engine	
▪ Pompa kebakaran				
	pompa pacu	pompa utama	pompa cadangan	
	digabung dengan sistem sprinkler		ya	tidak
	Zona yang	low zone	medium zone	high zone
	posisi selektor pompa		auto	manual
	pompa menggunakan sistem isapan		positif	negatif
	Data masing-masing pompa :			
		pompa pacu	pompa utama	pompa cadangan
	merk/type			
	kapasitas			
	total head			
	putaran			
	daya motor			
▪ Kelengkapan pompa kebakaran				
	sambungan	pipa penguji	flow meter	katup penguji
	air release valve ARV	pressure switch	manometer tekan	pressure tank
	panel kontrol setiap pompa	manometer hisap	fleksibel joint	
	kabel sumberdaya tahan api, benturan dan pancaran air		priming tank bila pompa sistem isapan negatif	
▪ Perpipaian				
	setiap pompa terhubung langsung ke reservoir dengan pipa		ya	tidak
	pipa hisap dilengkapi foot valve (untuk sistem isapan negatif)		ya	tidak
	perpipaan dari dan ke pompa menggunakan sambungan eksentrik		ya	tidak
	jumlah pipa tegak			
	pembagian zona ketinggian yang dilayani oleh pompa	Zone bawah	Lantai s/d lantai	
		Zone tengah 1	Lantai s/d lantai	
		Zone tengah 2	Lantai s/d lantai	
		Zone tengah 3	Lantai s/d lantai	
		Zone atas	Lantai s/d lantai	

	diameter perpipaan	pipa hisap		inch
		pipa pengeluaran		inch
		pipa penyalur		inch
		pipa tegak		inch
	▪ Katup-katup pada pipa			
	valve	penempatan	kondisi	diameter
	gate valve			
	check valve			
	safety valve			
	indicating valve			
	air release valve			
	pressure reducing			
	▪ Hidran halaman			
	kondisi hidran halaman			
	jumlah dan lokasi penempatan			
	kelengkapan standar dan pengoperasian hidran :			
	▪ selang, pemancar		▪ katup utama	
	▪ kunci hidran		▪ butterfly valve	
	▪ boks hidran			
	data lain :			
	▪ diameter keluaran			
	▪ jenis kopling			
	▪ diameter perpipaan			
	▪ jalur perpipaan			
	▪ Hidran gedung dan landing valve			
	kelas hidran yang dipasang			
	kondisi hidran gedung			
	jumlah keseluruhan hidran gedung			
	lokasi penempatan di setiap lantai			
	Jumlah di setiap lantai			
	kelengkapan standar hidran :			
	▪ selang,		Ada	Tidak ada
	▪ pemancar		Ada	Tidak ada
	▪ boks hidran		Ada	Tidak ada
	▪ Gate valve		Ada	Tidak ada
	Catat data lainnya seperti :			
	diameter outlet			Inch
	diameter perpipaan			Inch
	jenis kopling			
	jalur perpipaan			
	▪ Siamese connection			
	kondisi		Baik	Tidak
	mudah dijangkau mobil unit pemadam kebakaran		Ya	Tidak
	jumlah			Buah
	lokasi penempatan			
	data lainnya			
	diameter outlet	inch	jenis kopling	
	diameter pipa	inch	type outlet	
	jalur suplai	ke header	ke riser	ke reservoir

b. Pengujian kinerja sistem			
▪ Pengujian tekanan statis berdasarkan ketinggian bangunan			
	tekanan statis di ruang pompa		bar
▪ Pengujian kurva standar pompa kebakaran			
	rated pressure di brosur pompa		bar
	rated capacity pompa di brosur pompa		GPM
	Tekanan uji pada 100 % rated capacity		bar
	Tekanan uji pada 150 % rated capacity		bar
	Tekanan uji pada saat shut off popa		bar
▪ Pengujian operasi start/stop pompa kebakaran			
	Tekanan stand by pompa joki		bar
	Tekanan start pompa joki		bar
	Tekanan stop pompa joki		bar
	Tekanan start pompa utama		bar
	Tekanan start pompa cadangan		bar
	Stop pompa utama	manual	otomatis
	Stop pompa cadangan	manual	otomatis
▪ Pengujian tekanan sisa di titik terlemah dan titik terberat			
	Dengan menggunakan pompa utama	tekanan sisa di titik	bar
		tekanan sisa di titik	bar
	Dengan menggunakan pompa cadangan	tekanan sisa di titik	bar
		tekanan sisa di titik	bar
▪ Pengujian siamese connection			
	air keluar dari pemancar di titik terlemah	Ya	Tidak
	tekanan sisa pada pemancar di titik		Bar

Jakarta,

FIRE SAFETY MANAGER

(.....)

Format 6

Formulir Isian Pemeriksaan Sistem Pemercik Otomatis

Pemeriksaan visual			
Sumber air			
	volume reservoir di basement		
	volume reservoir di lantai atas, bila ada		
	posisi water level control (WLC)		
	volume persediaan air khusus untuk kebakaran		
	sumber air lain (PAM, sungai, dll.)		
	priming tank bisa memancing air		
Ruang Pompa			
Kondisi ruang pompa :			
	mudah dicapai	bebas banjir	tidak becek
bebas dari penempatan bahan-bahan yang mudah terbakar			
cukup ruang gerak untuk pemeriksaan, pengujian dan perbaikan			
Kelengkapan ruang pompa :			
	sarana komunikasi	pengaman telinga	penerangan darurat
	ventilasi mekanik	kenalpot diesel engine menerus ke udara bebas	
	ventilasi alami		
Pompa kebakaran			
	pompa pacu	pompa utama	pompa cadangan
	penggunaan pompa dengan sistem hidran		digabung dipisah
	zona ketinggian yang dilayani		zona
	Waktu pertukaran ke sumber daya cadangan		menit
	sistem isapan pompa		positif negatif
	Data teknis	Pompa pacu	Pompa utama Pompa cadangan
	jumlah		
	merk/type		
	kapasitas		
	total head		
	putaran motor penggerak		
	daya motor penggerak		
Kelengkapan pompa kebakaran			
	panel kontrol	p-pa penguji	flow meter
	katup penguji	Air release valve	manometer hisap
	pressure switch	pressure tank	manometer tekan
	fleksibel joint	priming tank bila pompa sistem isapan negatif	
Perpipaan			
	setiap pompa terhubung langsung ke reservoir	Ya	Tidak
	pipa hisap dilengkapi foot valve (bila negatif suction)	Ya	Tidak
	perpipaan dari dan ke pompa menggunakan sambungan eksentrik	Ya	Tidak
	jumlah pipa tegak		

	pembagian zona ketinggian yang dilayani oleh pompa				
	diameter perpipaan :				
	pipa hisap	Pompa pacu	inch	pipa tegak	inch
		Pompa utama	inch	pipa pembagi utama	inch
		Pompa cadangan	inch	pipa pembagi	inch
	pipa penyalur		inch	pipa cabang	inch
	Katup-Katup Pada Pipa	Jumlah	Diameter	Penempatan	Kondisi
	gate valve				
	check valve				
	safety valve				
	air release valve				
	PRV				
	MCV				
	BCV				
	Kepala sprinkler				
	Jenis	Pendent	Upright	Sidewall	
	Jumlah				
	Total				
	Lokasi				
	Temperatur kerja				
	Kondisi				
	Siamese connection				
	jumlah			buah	
	lokasi penempatan				
	diameter outlet			Inch	
	jenis kopleng				
	diameter pipa			Inch	
	kondisi				
	jalur suplai perpipaan	ke header	ke riser	ke reservoir	
	Pengujian kinerja sistem				
	Pengujian kurva standar pompa kebakaran				
	rated head pompa			Bar	
	rated capacity pompa			GPM	
	tekanan uji saat 100% rated capacity			Bar	
	tekanan uji saat 150% rated capacity			Bar	
	tekanan shut-off pompa			Bar	
	Pengujian operasi start/stop pompa kebakaran				
	Tekanan sistem pada manometer ruang pompa			Bar	
	Start pompa pacu			Bar	
	OFF pompa pacu			Bar	
	ON pompa utama			Bar	
	ON pompa cadangan			Bar	

	Pengujian flow switch (formulir tersendiri)		
	Pengujian kepala sprinkler		
	tekanan sistem di lantai yang diuji		Bar
	pancaran air dari kepala sprinkler menjangkau area cakupannya	Ya	tidak
	alarm aktif saat kepala sprinkler pecah	Ya	tidak
	sinyal aktivasi BCV teramati di panel kontrol alarm	Ya	tidak

Jakarta,

FIRE SAFETY MANAGER

(.....)

Format 7

Formulir Isian Pemeriksaan Sistem Alarm Kebakaran

Pemeriksaan visual					
Sistem kerja dan zonasi					
	type sistem alarm				
	Jumlah zone setiap lantai (khusus semi adressible)				
	indikasi untuk flow switch tersendiri zone-nya			Ya	Tidak
Ruang pusat pengendali kebakaran					
	lokasi pusat pengendali kebakaran				
	ukuran ruang pusat pengendali kebakaran				
	instrumen dan peralatan di dalampusat pengendali kebakaran :				
	1.				
	2.				
	3.				
	4.				
	data panel kontrol alarm:				
	▪ jumlah				
	▪ merk				
	▪ type				
	▪ penempatan				
	▪ kelengkapan				
	▪ interkoneksi	sistem lift	pressurized fan	tata udara (AHU)	
Alat Pengindra (detektor)					
	jenis detektor di setiap lantai				
	jarak antar titik-titik detektor				
	data detektor :				
	jumlah		penempatan		
	jenis		jarak antar detektor		
	merk		kepekaan/ temperatur kerja		
	type				
Titik panggil manual					
	jumlah titik panggil manual				
	penempatan titik panggil manual				
	jenis titik panggil manual				
Bel alarm dan lampu peringatan (strobe light)					
	bel alarm dilengkapi strobe light			ya	tidak
Telepon darurat					
	jumlah telepon darurat				
	penempatan telepon darurat				
	Type gagang telepon (hand set)		bisa dilepas	terpasang tetap	
	Sistem tata suara untuk peringatan		Ada	Tidak ada	

Pengujian kinerja sistem			
Pengujian detektor, titik panggil manual, bel alarm dan strobe light, telepon darurat			
Formulir isian tersendiri			
Pengujian general alarm			
		selang waktu antara aktivasi sampai lokal alarm	Detik
		selang waktu antara lokal alarm sampai general alarm	Detik
		sistem tata suara peringatan berfungsi	ya tidak
		semua lift turun ke lantai dasar dengan pintu membuka	ya tidak
		pressurized fan bekerja	ya tidak
		Exhaust fan bekerja	ya tidak
		Smoke extract fan bekerja	ya tidak

Jakarta,

FIRE SAFETY MANAGER

(.....)

Format 8

Formulir Isian Pemeriksaan Sistem Pengendalian Asap

Pemeriksaan visual			
Pressurized fan			
	jumlah pressurized fan		
	lokasi penempatan pressurized fan		
	spesifikasi seperti, , , dan lain-lain		
	kapasitas		putaran
	tekanan statis		daya
	terkoneksi ke sistem alarm kebakaran	Ya	Tidak
	tombol manual di pusat pengendali kebakaran	Ada	Tidak ada
Smoke extract fan dan intake fan			
	jumlah smoke extract fan dan intake fan		
	lokasi penempatan smoke extract fan dan intake fan		
	Spesifikasi :		
	▪ Kapasitas		▪ putaran
	▪ tekanan statis		▪ daya
	terkoneksi ke sistem alarm kebakaran	Ya	Tidak
	tombol manual di pusat pengendali kebakaran	Ada	Tidak ada
Air Handling Unit (AHU)			
	jumlah AHU		
	lokasi penempatan AHU		
	Spesifikasi :		
	▪ Kapasitas		▪ putaran
	▪ tekanan statis		▪ daya
	terkoneksi ke sistem alarm kebakaran	Ya	Tidak
	tombol manual di pusat pengendali kebakaran	Ada	Tidak ada
Fire damper			
	jumlah fire damper		Buah/unit
	lokasi penempatan fire damper		
	telah diuji mutu di Laboratorium Kebakaran	Sudah	Belum
	sistem kerja fire damper	Motorized	Sambungan lebur
	temperatur kerja (bila menggunakan sambungan lebur)		°C
	terhubung ke sistem alarm kebakaran (bila sistem motorized)	Ya	Tidak
	bisa dioperasikan manual dari pusat pengendali kebakaran	Ya	Tidak
	semua jalur ducting sudah dilengkapi fire damper	Sudah	Belum
Pengujian kinerja sistem			
Pengujian pressurized fan			
	pressurized fan bekerja secara otomatis	Ya	Tidak

	kecepatan angin dari ruang tangga kebakaran		m/detik
	gaya untuk membuka pintu kebakaran		Newton
	pressurized fan bekerja secara manual	Ya	Tidak
Pengujian smoke extract fan dan intake fan			
	smoke extract fan dan intake fan bekerja otomatis	Ya	Tidak
	kecepatan angin yang diukur		m/detik
	smoke extract fan dan intake fan bekerja secara manual	Ya	Tidak
	kecepatan angin yang diukur		m/detik
Pengujian AHU			
	AHU berhenti bekerja saat general alarm	Ya	Tidak
	AHU berhenti bekerja saat di OFF-kan secara manual	Ya	Tidak
Pengujian fire damper			
	fire damper motorized bekerja saat general alarm	Ya	Tidak
	fire damper bekerja motorized bekerja secara manual	Ya	Tidak

Jakarta,

FIRE SAFETY MANAGER

(.....)

Format 9

Formulir Isian Pemeriksaan Sistem Transportasi Vertikal

Pemeriksaan visual			
Lift kebakaran			
	jumlah seluruh lift		Buah/unit
	jumlah lift kebakaran		Buah/ unit
	lift kebakaran bisa melayani semua lantai	Ya	Tidak
	lokasi lift kebakaran		
	spesifikasi lift :		
	▪ merk		▪ ukuran kereta
	▪ kapasitas		▪ kecepatan
	lift kebakaran memiliki shaf tersendiri	Ya	Tidak
	tingkat ketahanan api shaf lift kebakaran		Jam
	lift terkoneksi dengan sistem alarm kebakaran	Ya	Tidak
	lobby lift bebas asap dan diberi udara tekan	Ya	Tidak
	penempatan fireman switch		
Eskalator			
	jumlah eskalator		Buah/unit
	penempatan eskalator		
	Jumlah lantai yang dilayani		Lantai
	ruang eskalator terlindung dari asap	Ya	Tidak
	tombol pemutus arus darurat	Ada	Tidak
	eskalator terkoneksi ke sistem alarm kebakaran	Ya	Tidak
Pengujian kinerja sistem			
Lift kebakaran (saat general alarm)			
	semua lift turun ke lantai dasar	Ya	Tidak
	pintu lift membuka	Ya	Tidak
	lift penumpang masih bisa dioperasikan	Ya	Tidak
	lift kebakaran bisa langsung dioperasikan	Ya	Tidak
	Lift kebakaran bisa berhenti di semua lantai	Ya	Tidak
	lift kebakaran bisa dipanggil dari lantai-lantai	Ya	Tidak

Lift kebakaran (secara manual)				
		semua lift turun ke lantai dasar	Ya	Tidak
		Pintu lift membuka	Ya	Tidak
		lift penumpang masih bisa dioperasikan	Ya	Tidak
		lift kebakaran bisa langsung dioperasikan	Ya	Tidak
		lift kebakaran bisa berhenti di semua lantai	Ya	Tidak
		lift kebakaran bisa dipanggil dari lantai-lantai	Ya	Tidak

Jakarta,

FIRE SAFETY MANAGER

(.....)

Formulir Isian Pemeriksaan Sistem Pemadam Khusus

Pemeriksaan visual			
Sistem kerja dan ruang yang dilindungi			
	ruangan yang dilindungi		
	pembagian zone		
	sistem bisa bekerja otomatis dan manual	Ya	Tidak
	fasilitas pembatalan kerja sistem	Ada	Tidak
	ventilasi ruang yang dilindungi cukup	Ya	Tidak
	tulisan peringatan evakuasi	Ada	Tidak
	tulisan tidak boleh memasuki ruangan	Ada	Tidak
Panel kontrol			
	ruangan khusus untuk panel kontrol	Ada	Tidak
	spesifikasi dan kelengkapan panel kontrol		
	▪ merk	▪ tombol-tombol	
	▪ type	▪ monitor tampilan	
	Interkoneksi dengan sistem alarm kebakaran	Ada	Tidak
Media pemadaman			
	spesifikasi media pemadaman		
	▪ jenis	▪ tekanan gas	
	▪ volume tabung	▪ berat media	
	▪ gas pendorong		
	Menggunakan bahan perusak ozon	Ya	Tidak
	sertifikat uji mutu	Ada	Tidak
Alat Pengindra (detektor)			
	Jumlah		
	Merk/type		
	jenis detektor yang digunakan		
	Kepekaan/temperatur kerja		
	jarak antar titik-titik detektor		
	penempatan		
Perpipaan dan pemancar			
	diameter dan panjang pipa penyalur		
	semua percabangan berbentuk huruf T	Ya	Tidak
	data-data nozzle/pemancar :		
	▪ jumlah		
	▪ penempatan		
	▪ diameter		
	▪ jarak antara		
Titik panggil manual			
	jumlah titik panggil manual		
	penempatan titik panggil manual		
	jenis panggil manual		

Bel alarm dan lampu peringatan (strobe light)			
	bel alarm dilengkapi strobe light	Ya	Tidak
	jenis bel alarm dan strobe light		
	jumlah bel alarm dan strobe light		
	penempatan bel alarm dan strobe light		
Pengujian kinerja sistem			
Pengujian panel kontrol			
	tes line simulasi	OK	Tidak
	tes tegangan (volt meter) baterai	OK	Tidak
	tes suara buzzer/bel alarm	OK	Tidak
	tes switch/tombol reset	OK	Tidak
	tes switch/tombol stop alarm	OK	Tidak
	alat pengatur waktu bekerja sistem	OK	Tidak
Pengujian fungsi sistem secara otomatis			
	lampu evakuasi dan strobe light	Bekerja	Tidak
	interkoneksi ke sistem lain aktif	Ya	Tidak
	multi alert sirine berbunyi	Ya	Tidak
	alarm gedung berbunyi	Ya	Tidak
	akses masuk ruangan terputus	Ya	Tidak
	lampu peringatan tidak boleh masuk	Bekerja	Tidak
	selang waktu aktuator aktif		Detik
	lampu indikasi gas discharge	Bekerja	Tidak
	tombol reset berfungsi	Ya	Tidak
Pengujian fungsi sistem secara manual			
	aktuator langsung aktif	Ya	Tidak
	lampu evacuate area menyala	Ya	Tidak
	bel lantai berbunyi	Ya	Tidak
	multi alert sirene berbunyi	Ya	Tidak
	lampu gas discharge menyala	Ya	Tidak
	tombol reset berfungsi	Ya	Tidak
Pengujian fungsi pembatalan sistem			
	Aktuator teraktivasi setelah pembatalan	Ya	Tidak
	tombol reset berfungsi	Ya	Tidak

Jakarta,

FIRE SAFETY MANAGER

(.....)

Formulir Isian Pemeriksaan Sistem Proteksi Pasif

STRUKTUR DAN BAHAN BANGUNAN			
Bahan struktur bangunan gedung			
▪ tiang		▪ lantai	
▪ balok		▪ rangka atap	
Jenis bahan bangunan yang digunakan			
▪ dinding luar			
▪ pemisah antar ruangan			
▪ partisi-partisi lain			
▪ plafon			
▪ atap			
▪ pelapis dinding.			
KETAHANAN API DAN STABILITAS			
tipe konstruksi pada bangunan	Tipa A	Tipe B	Tipe C
tingkat ketahanan api dan stabilitas struktur dan bahan bangunan			
▪ tembok		▪ dinding	
▪ lantai		▪ atap	
tingkat ketahanan api penutup bukaan			
pintu kebakaran		fire damper	
penutup shaft		fire stop	
shaft lift dari konstruksi tahan api		Ya	Tidak
tangga dari konstruksi tahan api		Ya	Tidak
bukaan tegak lainnya dari konstruksi tahan api		Ya	Tidak
koridor jalan keluar dari konstruksi tahan api		Ya	Tidak
KOMPARTEMENISASI DAN PEMISAH			
ruangan > 5000 m2 dilengkapi kompartemenisasi		Ya	Tidak
pintu penahan asap setiap jarak 10 m di koridor		Ada	Tidak
PERLINDUNGAN PADA BUKAAN			
bukaan-bukaan yang ada pada bangunan		Ya	Tidak
semua bukaan dilindungi dengan penutup tahan api		Ya	Tidak
bukaan pada sarana jalan keluar dilindungi dengan pintu tahan api		Ya	Tidak
shaft kabel dan shaft pipa sudah dilindungi dengan fire stop		Ya	Tidak
ducting AC sudah dilengkapi fire damper		Ya	Tidak

Jakarta,

FIRE SAFETY MANAGER

(.....)

Formulir Isian Pemeriksaan MKKG

STRUKTUR ORGANISASI							
semua divisi dilibatkan dalam organisasi MKKG				Ya	Tidak		
setiap lantai sudah memiliki peran kebakaran				Ya	Tidak		
anggaran untuk mendukung kegiatan MKKG				Ada	Tidak		
RENCANA TINDAK DARURAT KEBAKARAN (RTDK)							
MKKG sudah membuat RTDK				Ya	Tidak		
RTDK mudah dimengerti				Ya	Tidak		
RTDK dapat dilaksanakan dan efektif untuk diaplikasikan				Ya	Tidak		
RTDK sudah mencakup rencana							
penanggulangan		komunikasi		penyelamatan		P3K	
pemadaman		evakuasi		Logistik		koordinasi	
Sosialisasi RTDK kepada penghuni bangunan				Sudah	Belum		
PENYULUHAN, PELATIHAN DAN EVAKUASI							
semua penghuni mendapatkan penyuluhan dan pelatihan kebakaran				Ya	Tidak		
jadwal penyuluhan dan pelatihan kebakaran				Ada	Tidak		
program latihan evakuasi				Ada	Tidak		
latihan evakuasi melibatkan semua penghuni				Ya	Tidak		
latihan evakuasi disupervisi oleh inspektur kebakaran DPKPB				Ya	Tidak		
program pengembangan wawasan untuk SDM							
kursus masalah kebakaran				lokakarya masalah kebakaran			
diklat masalah kebakaran				seminar masalah kebakaran			
PROGRAM PERAWATAN PROTEKSI KEBAKARAN							
Program perawatan berkala proteksi kebakaran oleh MKKG				Ada	Tidak		
Petugas khusus untuk perawatan berkala proteksi kebakaran				Ada	Tidak		
Perawatan berkala yang dilakukan :							
harian		mingguan		Bulanan			
Perbaikan terhadap kerusakan pada sistem proteksi kebakaran :							

Jakarta,

FIRE SAFETY MANAGER

(.....)